

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR

JALAN GARUDA NO. 70-72 LABUHAN BADAS, LABUAN SUMBAWA, KEC. SUMBAWA, KABUPATEN SUMBAWA, NUSA TENGGARA BARAT 84316

TELEPON (0371) 626393, FAKSIMILE (0371) 21230; LAMAN www.pajak.go.id; LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor

S-393/KPP.3105/2024

6 Mei 2024

Sifat

Segera

Lampiran

: Dua Berkas

Hal

: Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pemberian Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari

Raya, dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara

Yth. Para Wajib Pajak Sesuai Daftar Terlampir

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak/lbu dalam mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- KPP Pratama Sumbawa Besar telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi ketentuan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) kepada bendahara instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
- 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 21 ayat (1) huruf b mengatur bahwa bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur antara lain:
  - Pasal 2 ayat (2), Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teraturbagi:
    - a. Pejabat Negara, untuk:
      - (1) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
      - (2) imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangandangan.

- Pasal 4 ayat (1), Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut.
- Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dengan tarif:
  - a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
- b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
  - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, mengatur antara lain:
  - Pasal 2 ayat (1), Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
    - a. tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;dan
    - b. tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  - Pasal 2 ayat (2), Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. tarif efektif bulanan; atau
    - b. tarif efektif harian
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain:
  - Pasal 2 ayat (1), PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD;
  - Pasal 2 ayat (2), Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:
    - a. Pejabat Negara, untuk:
      - 1) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
      - 2) imbalan tetap sejenisnya.

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pasal 2 ayat (3), Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas).
- Pasal 3, Atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas.
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Orang Pribadi, mengatur antara lain:
  - Pasal 17 ayat (2), Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
    - a. penghasilan bruto 1 (satu) Masa Pajak; atau
    - b. penghasilan kena pajak.
  - Pasal 17 ayat (3), Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu seluruh penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya.
- 7. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa sejak 1 Januari 2024:
  - a) Mulai 1 Januari 2024, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan, uang pensiun, gaji dan tunjangan ketiga belas, tunjangan hari raya, rapel gaji, atau rapel tunjangan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunannya.
  - b) Atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, tidak termasuk biaya perjalanan dinas dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final.